

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**AISHANUN SAHIRA**  
**NIM. 210104096**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

**AISHANUN SAHIRA**  
**NIM. 210104096**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I  Pembimbing II

  
**Misran, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197507072006041004**

  
**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP. 199102172018032001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Pidie)

**SKRIPSI**


Telah diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Februari 2025 M  
28 Sya'ban 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

  
Misran, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197507072006041004


Sekretaris,

  
Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

  
Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP. 196207192001121001


Penguji II,

  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aishanun Sahira  
Nim : 210104096  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Yang menyatakan

  
Aishanun Sahira

## ABSTRAK

Nama : Aishanun Sahira  
NIM : 210104096  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie)  
Tanggal Sidang : 27 Februari 2025  
Tebal Skripsi : 85 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.  
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual*

Kasus pelecehan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kenyataannya implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi banyak kendala. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Pidie menunjukkan peningkatan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan efektivitas perlindungan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi DP3AKB dalam memberikan perlindungan hukum serta mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan sumber data didapatkan langsung dari pihak DP3AKB Kab. Pidie dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DP3AKB Kab. Pidie telah memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemenuhan hak-hak anak, namun masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas rehabilitasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh DP3AKB Kab. Pidie telah sesuai dengan mengedepankan pendekatan holistik berupa mewujudkan *maslahah* dan menegakkan keadilan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil 'alamiin, segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa risalah kebenaran sehingga manusia hidup di atas jalan yang *haq*.

Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie)*" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi, namun dengan ketekunan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama penulis, Ayahanda Rusdi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai jenjang perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai memperoleh gelar sarjana.
2. Pintu surga penulis, Ibunda Arita Agustina yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan.
3. Saudara-saudari penulis, Ns. Rizki Akbar, S. Kep., Rauzatullah, S.Pi., dan

- Aan Layuza, AMKL., yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan semangat kepada penulis serta senantiasa memberikan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah Swt.
4. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri.
  5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  6. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Pidana Islam.
  7. Kepada Wildanul Urwa, S.H yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan saran ketika penulis menghadapi kesulitan. Penulis mungkin tidak dapat membalas semua kebaikannya, tetapi penulis berharap semoga kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan selalu menyertainya.
  8. Kepada Maysara Ulfa dan Dhillia Fadhilla yang telah meluangkan waktunya untuk menemani, menyemangati dan mendukung dalam perjalanan panjang selama ini.
  9. Kepada Faras Fadiya, A. Md. Farm, kawan seperjuangan dari TK sampai

- sekarang yang tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman HPI 21 dan KPM Kelompok 17 Gampong Cureh yang selalu menjadi tempat berbagi suka, duka dan canda tawa.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Penulis,

Aishanun Sahira



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karenanya perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَؤُلَ	-haulā
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يُقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj

نُعْمَ

-nu' 'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنْوَاء	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un	إِنِّ	-inna
أَمْرَتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَضَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّغَتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Data Jumlah Anak Korban Pelecehan Seksual DP3AKB Kab. Pidie .....</b>	<b>4</b>
--	----------



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1:</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	59
<b>Lampiran 2:</b> Surat Izin Melakukan Penelitian.....	60
<b>Lampiran 3:</b> Protokol Wawancara.....	61
<b>Lampiran 4:</b> Dokumentasi Wawancara.....	63



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Perlindungan Hukum.....	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	25
1. Definisi Pengertian Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	25
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	29
3. Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam .....	32
C. Tinjauan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	36
1. Pengertian Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.....	36
2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif..	40
<b>BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI DP3AKB KABUPATEN PIDIE .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42

B. Bentuk Perlindungan Hukum DP3AKB Kabupaten Pidie Terhadap Anak korban Pelecehan Seksual .....	45
C. Hambatan yang Dihadapi DP3AKB Kabupaten Pidie dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual .....	49
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengatur pemberian perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Islam mengajarkan bahwa martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil alamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi.

Qanun hukum jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam pasal 1 Angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Yang dimaksud dengan anak pada umumnya adalah keturunan atau generasi sebagai hasil dari kelamin atau persetubuhan (*intercoss seksual*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dalam rangka ikatan perkawinan maupun di luarnya. Selanjutnya dalam hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi disebutkan bahwa: “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu

dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.<sup>1</sup>

Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang paling umum dan mengerikan adalah pemerkosaan. Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelecehan seksual dianggap sebagai bentuk kejahatan di Indonesia dan di seluruh dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat.

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual adalah segala jenis perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuannya, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanor dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hal. 23

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menimbulkan trauma yang jangka panjang, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual dianggap sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan nilai amat merendahkan harkat manusia. Selanjutnya Susanto menyatakan bahwa: “Pelecehan Seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat”.<sup>4</sup> Korban pelecehan seksual khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan dan juga membutuhkan perlindungan hukum. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Oleh karena itu, hak-hak mereka perlu dilindungi dan disejahterkan dalam proses pidana. Keberadaan korban pelecehan seksual masih memprihatinkan, dan keterwakilan mereka oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialaminya tidak tergantikan. Menghukum pelaku pelecehan seksual menghilangkan rasa traumatis yang dialami oleh anak. Anak korban kekerasan seksual tidak hanya sekali menderita namun berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Namun kenyataannya, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya sehingga berujung menyebabkan beberapa hak yang dimiliki dilanggar.

Berikut adalah data mengenai perkembangan pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban yang didapatkan dari hasil pra-survei.

---

<sup>3</sup> Agustini dkk, ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Rechtenstudent*, Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 345.

<sup>4</sup> R.M. Nasution, ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Medan Area, 2019, hal. 11.

**Tabel 1 Data Jumlah Anak Korban Pelecehan Seksual DP3AKB Kabupaten Pidie**

No	Tahun	Jangka Waktu	Banyak Kasus
1	2023	Januari-Desember	5
2	2024	Januari-Agustus	14

Sumber :DP3AKB Kabupaten Pidie (15 Agustus 2024)

Hasil dari laporan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, jumlah kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Melihat banyaknya kasus pelecehan yang terjadi para korban haruslah diberikan perlindungan hukum agar anak dapat merasakan haknya untuk bisa hidup secara layak.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana khususnya di Kabupaten Pidie dalam melindungi anak sebagai korban tindak pelecehan seksual agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktivitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum DP3AKB Kabupaten Pidie bagi anak korban pelecehan seksual?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum DP3AKB Kabupaten Pidie bagi anak korban pelecehan seksual.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Pidana Islam terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie.

### D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat pembaca memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, yaitu :

#### 1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya sadar yang dilakukan oleh setiap orang dan badan negara, termasuk swasta, yang bertujuan untuk menjamin, mengendalikan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

<sup>6</sup> Harahap, I. S., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 1, 2016, hal. 41.

Perlindungan hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak DP3AKB pidie terhadap anak korban pelecehan seksual.

## 2. Anak Sebagai Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Korban tindak pidana (kejahatan) seringkali dikecewakan terhadap praktik peradilan dan administrasi yang cenderung memperhatikan atau bahkan melindungi hak asasi manusia tersangka, sedangkan hak asasi manusia korban lebih sering diabaikan.

Anak sebagai korban adalah individu di bawah umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. Mereka menjadi pihak yang paling rentan dan seringkali tidak berdaya dalam menghadapi situasi tersebut.

Anak sebagai korban yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah korban pelecehan seksual yang belum berumur atau di bawah 18 tahun yang ditangani oleh pihak DP3AKB Pidie.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Harahap, I. S., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No 1, 2016, hal. 39.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>9</sup>Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, ahli hukum pidana Belanda terkemuka, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, karena melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu.<sup>10</sup>

Tindak pidana yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berusia di bawah 18 tahun.

### 4. Pelecehan Seksual

Qanun hukum jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam pasal 1 Angka 27 Qanun NomoR 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa “Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.<sup>11</sup>

Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatanpendekatan fisik berorientasi

<sup>9</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 10 februari 2025.

<sup>10</sup> Abdul Basith Junaidy dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hal. 2

<sup>11</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Dalam konsepsi Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995), pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Pelecehan seksual yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah tindakan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan tanpa kerelaan korban yang berusia di bawah 18 tahun.

### **E. Kajian Pustaka**

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dina Fadhila, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021, yang berjudul : *Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Besar*.<sup>13</sup> Penelitian yang ada dalam skripsi ini sama dengan penelitian yang penulis teliti dimana sama-sama membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak dan yang membedakannya adalah tempat penelitiannya dan rumusan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini juga berfokus pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 dan adat istiadat di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian yang penulis teliti itu memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie. Persamaannya dengan penulis yaitu fokus terhadap perlindungan anak dari kekerasan pelecehan seksual

---

<sup>12</sup> Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, "Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan di Indonesia", *Jurnal Studi Gender*, Vol. 13, No. 2, 2020, hal. 414-415.

<sup>13</sup> Dina Fadhila, "Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Besar", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dwi Aprilia, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2020, yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih dibawah umur dan apa hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam penelitian ini P2TP2A sangat sulit dalam upaya penanganan maksimal untuk memulihkan mental si korban dikarenakan psikolog yang tidak memadai.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak. Perbedaannya yaitu penelitian Dwi Aprilia dengan penulis terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan). Sedangkan penelitian yang penulis teliti itu memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farid Mulia, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018, yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Dwi Aprilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

<sup>15</sup> Farid Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

membahas pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menetapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ada dua, yang pertama yaitu terpenuhinya syarat formil hukum pidana. Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan adanya pengakuan dari korban serta dengan dalil-dalil fakta persidangan. Yang kedua terpenuhi syarat materil hukum pidana, hakim menilai ketentuan materil Pasal 47 Qanun Jinayat telah memenuhi unsur tindak pidana. Dua pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan sanksi 40 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Maka terdapat perbedaan mendasar dengan substansi penelitian ini. Dimana, penelitian sebelumnya lebih kepada Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Desia Liafarizah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023, yang berjudul : *Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Angkutan Umum Banda Aceh - Barat Selatan (Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini secara khusus meneliti fenomena pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum di wilayah Banda Aceh – Barat Selatan. Penelitian ini kemudian menjelaskan bagaimana tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Adapun persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tindak pidana pelecehan dan perbedaannya yaitu penulis lebih fokus terhadap pelecehan seksual terhadap anak.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikhwani, Mahasiswa

---

<sup>16</sup> Desia Liafarizah, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Angkutan Umum Banda Aceh-Barat Selatan (Studi Terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022, yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan korban anak yang dilakukan oleh lembaga Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh berusaha sebaik mungkin untuk kesembuhan dan keadilan dari si anak yang mengalami kekerasan tersebut, dan juga mengharapkan dari keluarga, orang tua serta masyarakat bisa lebih memperhatikan anak-anak untuk dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan baik agar dia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang terdidik serta berakhlakul karimah. Menurut penelitian, Perlindungan terhadap korban anak yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang berlaku seperti dijelaskan di atas sebelumnya, baik dari tahapan-tahapan awal sampai akhirnya. Diketahui bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga darussa'adah memiliki sasaran yang jelas. Dalam hal pelaksanaan perlindungan tersebut pihak tim dari Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh.<sup>17</sup>

Penelitian yang ada dalam skripsi ini sama dengan penelitian yang penulis teliti dimana sama-sama membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak dan yang membedakannya adalah tempat penelitiannya dan rumusan masalah yang akan diteliti.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Radhiatul Fithrah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022, yang berjudul : *Peran Polisi Wanita Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual*

---

<sup>17</sup> Muhammad Ikhwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Terhadap Anak ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Penelitian di Unit PPA Polres Aceh Jaya).<sup>18</sup> Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi wanita yang berada di Unit PPA pada saat menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak juga bertugas memberikan konseling terhadap anak yang mengalami trauma atau korban yang menderita secara mental. Tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu hambatan yang begitu nyata yang dialami oleh polisi wanita. Wilayah Aceh yang telah memiliki kewenangan terkait dengan Qanun Acara Jinayat seharusnya dapat memberikan pencerahan terkait masalah yang dialami oleh polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan membuat aturan khusus yang ditujukan bagi polisi wanita. Hambatan lainnya yaitu kurangnya personil polisi wanita yang berada di Unit PPA, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang di butuhkan polisi wanita dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan, salah satu contohnya yaitu tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus di Polres Aceh Jaya. Kekurangan sarana tersebut dapat mengurangi kinerja dari petugas dalam memberikan hak dan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah mengatur tentang penyidik dan juga penyidik yang merupakan pejabat polri atau PPNS. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan jarimah pelecehan seksual yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (27), berbeda dengan KUHP tidak menyebutkan secara langsung tindak pidana pelecehan seksual akan tetapi perbuatan cabul. Kemudian dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa tata cara pemeriksaan terhadap anak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Radhiatul Fithrah, "Peran Polisi Wanita Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Penelitian di Unit PPA Polres Aceh Jaya)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

mengenai peradilan pidana anak.

Penelitian yang ada dalam skripsi ini sama dengan penelitian yang penulis teliti dimana sama-sama membahas tentang pelecehan seksual terhadap anak dan yang membedakannya adalah tempat penelitiannya dan rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga berfokus pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Sedangkan penelitian yang penulis teliti itu memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie. Persamaannya dengan penulis yaitu fokus terhadap perlindungan anak dari kekerasan pelecehan seksual.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif. Tujuan utama metode penelitian adalah untuk memperoleh informasi berubah data yang akurat dan teruji kevalidannya, sehingga penelitian yang dikaji dapat tersusun dengan baik dan sistematis.<sup>19</sup> Berikut penjabaran langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu cara peneliti untuk memperoleh mengkaji permasalahan penelitian dan menentukan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian *juridis empiris* yang secara keilmuan disebut *applied law research* yang mengintegrasikan aspek norma hukum dengan realitas yang terjadi.

Pendekatan ini penulis gunakan untuk menelaah peraturan-peraturan baik dalam ketentuan hukum positif maupun hukum pidana Islam terkait dengan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual

---

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 2

seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian penulis serta mengkaji penerapannya pada realitas di DP3AKB Kab. Pidie. Pendekatan ini memberikan penulis untuk menganalisis efektivitas hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan nyata kepada anak korban pelecehan seksual, sekaligus memahami kendala yang dihadapi oleh instansi terkait dalam proses pelaksanaannya.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang riil mengenai penelitian penulis.

Metode deskriptif analisis ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menjabarkan secara konkret dan sistematis terkait perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual pada DP3AKB Kab. Pidie berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.

## **3. Sumber Data**

Dalam suatu penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu: **A R - R A N I R Y**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie, serta wawancara terhadap

pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Muliana, S.P selaku Kasi Perlindungan Anak, Sri Mulyana, S.Psi selaku Manager Kasus, dan Zahrina Juhaira, S.Psi selaku Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dijadikan data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder ini adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan yang mempunyai kaitan dengan pembahasan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa wawancara, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie, penulis juga menerapkan teknik penelitian pustaka di mana peneliti mengumpulkan data-data melalui membaca referensi buku, berita, skripsi, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

#### 5. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data berupa alat tulis seperti kertas dan pulpen, selain itu penulis juga menggunakan *audio recorder* sebagai alat rekaman untuk merekam keterangan dan poin-poin penting yang disampaikan oleh *interviewee* pada saat proses wawancara. Kemudian dalam proses dokumentasi penulis menggunakan kamera untuk mengambil foto dan video terhadap objek penelitian yang dikaji yaitu data-data terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak.

## 6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dalam penelitian adalah sikap netral peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau prasangka tertentu sedangkan keabsahan data (validitas) adalah tingkat ketepatan dan kebenaran data yang diperoleh peneliti terhadap realitas yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data biasanya diuji melalui teknik seperti triangulasi dan konfirmasi ulang dengan narasumber (*member checking*).<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, objektivitas dijaga dengan tidak melibatkan penilaian subjektif penulis dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penulis mengedepankan sikap netral dan profesional, terutama saat melakukan wawancara dengan pihak DP3AKB Kabupaten Pidie. Setiap data yang diperoleh, baik secara lisan melalui narasumber maupun melalui dokumentasi tertulis, dicatat dan dianalisis secara transparan serta tidak dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Untuk menjaga keabsahan data (validitas), peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

### a. Triangulasi Sumber

Penulis membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, yaitu Kasi Perlindungan Anak, Manager Kasus, dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Pidie. Data dari wawancara ini kemudian dikonfirmasi dengan dokumentasi resmi milik DP3AKB dan sumber tertulis lainnya, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

### b. Triangulasi Teknik

Selain wawancara, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka, sehingga hasil yang diperoleh tidak bergantung pada satu

---

<sup>20</sup> Helin G. Yudawisastra, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Badung: CV Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 101.

teknik semata.

c. Kecermatan Dokumentasi

Peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara dan kamera saat wawancara dan dokumentasi lapangan, agar setiap data yang diperoleh terekam secara utuh dan dapat diverifikasi kembali.

d. *Member Checking*

Setelah wawancara, peneliti mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya disampaikan.

## 7. Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami secara mendalam permasalahan yang penulis teliti. Berikut adalah langkah-langkahnya:

a. Mengumpulkan data

Penulis mengumpulkan data-data terkait perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

b. Reduksi data

Penulis menyortir dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Penyajian data

Penulis menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan langsung, dan uraian sistematis agar memudahkan penulis dalam membaca pola dan hubungan antar data.

d. Penarikan kesimpulan

Penulis menyimpulkan hasil analisis dengan mengkaitkan temuan empiris dengan teori dan peraturan hukum yang digunakan,

sehingga menghasilkan interpretasi ilmiah yang mendalam dan valid.

Melalui langkah-langkah ini, penulis berupaya menghasilkan pemahaman yang utuh dan komprehensif terkait perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Pidie.

## **8. Pedoman Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum pidana dan jinayat serta riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu perlindungan hukum terhadap anak menurut hukum positif dan hukum Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan yaitu, Perlindungan Hukum meliputi, pengertian perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum. tinjauan umum tentang perlindungan anak yaitu meliputi, definisi pengertian anak dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian perlindungan anak, perlindungan anak korban pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam. Tinjauan tindak pidana pelecehan seksual yaitu meliputi, pengertian pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam, dan tindak pidana pelecehan seksual.

Bab tiga yaitu hasil penelitian terkait, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh DP3AKB Kabupaten Pidie, hambatan yang dialami DP3AKB Kabupaten Pidie terhadap perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual di DP3AKB Kabupaten Pidie.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran.

